

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 282 huruf a dan huruf b, serta adanya aturan tentang penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada 15 (lima belas) bidang urusan wajib pemerintahan daerah yang ditetapkan kementerian/lembaga, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 belum sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2009-2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2011-2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 10a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJM Provinsi adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
4. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gerbang Raja Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.
- (2) RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan yang disertai indikator kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
 - b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015;
 - c. pedoman bagi pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
 - d. tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Pasal 5 dihapus.

6. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sistematika penulisan RPJMD meliputi:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;

Bab IV Analisis Isu-isu Strategis;

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam dokumen RPJMD, penjabarannya terdapat pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam peraturan daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pengendalian dan evaluasi RPJMD oleh Bupati, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi bahan masukan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka penyusunan RKPD 2016 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Mei 2014


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 34
TAHUN 2014

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2 TAHUN 2014